



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 23 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/274/Keuda tanggal 11 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 JANUARY 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Open

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
7. Walikota Kupang di Kupang.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Re</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>✓</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 23 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 15 JANUARI 2024****TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi:</p> <p>Menimbang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="867 558 1922 738">bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; <li data-bbox="867 738 1922 951">bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; <li data-bbox="867 951 1922 1077">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 	
	<p>Mengingat :</p> <p>Angka 1 s/d angka 4.</p>	<p>Konsideran Mengingat ditambahkan 3 (tiga) angka baru, sehingga menjadi:</p> <p>Mengingat :</p> <p>Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="867 1230 1922 1416">Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</p> <p>8. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023</p>
	Pasal 1	Tetap.	
	Pasal 2	Hapus.	Urutan pasal disesuaikan
	Pasal 3	Tetap.	
	Pasal 4	Tetap.	
	Pasal 5	Tetap.	
	Pasal 6	Tetap.	
	Pasal 7	Tetap.	
	Pasal 8	Tetap.	
	Pasal 9	Tetap.	
	Pasal 10	Tetap.	
	Pasal 11	Tetap.	
	Pasal 12	Tetap.	
	Pasal 13	Tetap.	
	Pasal 14	Tetap.	
	Pasal 15	Tetap.	

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	Pasal 16	Tetap.	
	Pasal 17	Tetap.	
	Pasal 18	Tetap.	
		<p>Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 3 (tiga) Pasal baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai kewenangannya wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. <p>(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatanganirisalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	Pasal 19	Tetap.	
	Pasal 20	Tetap.	
	Pasal 21	Tetap.	
	Pasal 22	Tetap.	

AK

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	Pasal 23	Tetap.	
	Pasal 24	Tetap.	
	Pasal 25	Tetap.	
	Pasal 26	Tetap.	
	Pasal 27	Tetap.	
	Pasal 28	Tetap.	
	Pasal 29	Tetap.	
	Pasal 30	Tetap.	
	Pasal 31	Tetap.	
	Pasal 32	Tetap.	
	Pasal 33	Tetap.	
	Pasal 34	Tetap.	
	Pasal 35	Tetap.	
	Pasal 36	Tetap.	
	Pasal 37	Ketentuan Pasal 37 diantara Ayat (3) dan Ayat (4) ditambahkan Ayat baru menjadi: Tetap (...) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap	Sesuai dengan Pasal 46 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Ayat (4) s/d ayat (5)	Tetap	
	Pasal 38	Tetap.	

2

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>Pasal 39</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3).</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 ayat (4) disempurnakan menjadi Pasal 39</p> <p>Tetap.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	Pasal 40	Tetap.	
	Pasal 41	Tetap.	
	Pasal 42	Tetap.	
	Pasal 43	Tetap.	
	Pasal 44	Tetap.	
	Pasal 45	Tetap.	
	Pasal 46	Tetap.	
	<p>Pasal 47</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 2 (dua) ayat baru menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Tetap.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:</p> <p>a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (9) Peraturan Pemeritah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

mt

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangandimaksud.</p> <p>(4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p>	Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemeritah Nomor 35 Tahun 2023.
	Pasal 48	Tetap.	
	Pasal 49	Tetap.	
	Pasal 50	Tetap.	
	Pasal 51	Tetap.	
	Pasal 52	Tetap.	
	Pasal 53	Tetap.	
	Pasal 54	Tetap.	
	Pasal 55	Tetap.	
	Pasal 56	Tetap.	
	Pasal 57	Tetap.	
	Pasal 58	Tetap.	
	Pasal 59	Tetap.	
	Pasal 60	Tetap.	
	Pasal 61	Tetap.	
	Pasal 62	Tetap.	
	Pasal 63	Tetap.	
	Pasal 64	<p>Ketentuan Pasal 64 ayat (2) disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p>	
	Ayat (1).	Tetap.	
	(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).	<p>(2) Tarif PBB-P2 yang berupa :</p> <p>a. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan sebesar ... % (... persen) nilainya harus lebih rendah dari ayat (1).</p> <p>b. Lahan produksi ternak sebesar ... % (... persen) nilainya harus lebih rendah dari ayat (1)..</p>	Sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	Pasal 65 Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.	Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi: Pasal 65	
	Pasal 66	Tetap.	
	Pasal 67 Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.	Ketentuan Pasal 67 disempurnakan menjadi: Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.	Sesuai dengan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 68	Tetap.	
	Pasal 69	Tetap.	
	Pasal 70	Tetap.	
	Pasal 71	Tetap.	
	Pasal 72	Tetap.	
	Pasal 73	Tetap.	
	Pasal 74	Tetap.	
	Pasal 75	Tetap.	
	Pasal 76	Tetap.	
	Pasal 77	Tetap.	
	Pasal 78	Tetap.	
	Pasal 79	Tetap.	
	Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Pasal ...</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitauan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	Pasal 81	Tetap.	

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>Ketentuan Pasal 82 sebelum ayat (1) ditambahkan ayat baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(...) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p>(...) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. <p>(...) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.</p>	<p>Sesuai dengan Pajak 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pajak 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>



NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa pajak ketentuan peraturan perundang- undangan dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar dua kali dari jumlah besaran Pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan sedangkan ayat (3) dihapus menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp... (... rupiah) untuk setiap SPTPD.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Tidak sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeur</i>).</p> <p>(2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(1) meliputi:</p> <p>(1) bencana alam;</p> <p>(2) kebakaran;</p> <p>(3) kerusuhan massal atau huru-hara;</p>	<p>Ketentuan Pasal 84 ayat (1) disempurnakan dan ayat (2) huruf e dihapus menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; 	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

mk

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>(4) wabah penyakit; dan/atau (5) keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.</p>	<p>d. wabah penyakit; dan/atau e. Dihapus.</p> <p>Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal ...</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Walikota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p>	<p>Guna kepastian hukum jika terdapat keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati agar dimasukan dalam perda ini.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemeritah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemeritah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemeritah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemeritah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemeritah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

MF

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah. <p>(5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Sesuai dengan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	Pasal 86	Tetap.	
	Pasal 87	Tetap.	
	Pasal 88	Tetap.	
	Pasal 89	Tetap.	
	Pasal 90	Tetap.	
	Pasal 91	Tetap.	
	Pasal 92	Tetap.	
	Pasal 93	Tetap.	
	Pasal 94	Tetap.	
	Pasal 95	Tetap.	
	Pasal 96	Tetap.	
	Pasal 97	Tetap.	
	Pasal 98	Tetap.	
	Pasal 99	Tetap.	
	Pasal 100	Tetap.	
	Pasal 101	Tetap.	

2

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	Pasal 102	Tetap.	
	Pasal 103	Tetap.	
	Pasal 104	Tetap.	
	Pasal 105	Tetap.	
	Pasal 106	Tetap.	
	Pasal 107	Tetap.	
	Pasal 108	Tetap.	
	Pasal 109	Tetap.	
		BAB XII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI	Agar dialihkan/ di reposisi setelah BAB XIII tentang Objek Retribusi.
	Pasal 110 Ayat (1). (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur. (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (4) ...dstnya.	<p>Ketentuan Pasal 110 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk barang milik daerah berupa:</p> <p>a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap.</p> <p>d. Tetap.</p> <p>(3) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	(5). Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(5) Pelaksanaan Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	Pasal 111	Tetap.	
	Pasal 112	Tetap.	
	Pasal 113	Tetap.	
	Pasal 114	Tetap.	
	Pasal 115	Tetap.	
	Pasal 116 Ayat (1) dan ayat (2).	Ketentuan Pasal 116 ditambahkan ayat baru menjadi: Pasal 116 Tetap (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.	Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	Pasal 117 Ayat (1) s/d ayat (4). (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Ketentuan Pasal 117 ayat (5) dan (6) disempurnakan menjadi: Pasal 117 Tetap (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3).</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 118 ayat (4) disempurnakan menjadi: Pasal 118</p> <p>Tetap</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>	Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	Pasal 119	Tetap.	
	Pasal 120	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambahakan 3 (tiga)BAB baru menjadi: BAB ...</p>	
		<p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

mt

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional. <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Walikota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; 	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau</p> <p>d. faktor lain yang ditentukan oleh Walikota.</p> <p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p> <p>(9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

AK

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal ...</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ... b. ... c. ... <p>(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ... b. ... c.dst <p>(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p>

ny

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah Pasal ...</p> <p>(1) Walikota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak. <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Walikota secara</p> <p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p> <p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

ny

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Walikota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak. <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau 	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>d.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota</p>	<p>Jika terdapat keadaan lain harus dicantumkan dalam Perda ini untuk kejelasan pengaturan. Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>BAB ...</p> <p>INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>BAB ...</p> <p>KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah. <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

AK

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan Besaran Retribusi Terutang; b. pemungutan Retribusi; c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga; d. pemeriksaan Retribusi; e. kedaluwarsa penagihan Retribusi; f. penghapusan piutang Retribusi; g. keberatan Retribusi; h. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya; i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga. <p>(2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 121 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p>(2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan Besaran Retribusi Terutang; b. pemungutan Retribusi; c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga; d. pemeriksaan Retribusi; e. kedaluwarsa penagihan Retribusi; f. penghapusan piutang Retribusi; g. keberatan Retribusi; h. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya; i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga; dan k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. <p>2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	Pasal 122	Tetap.	

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 123 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
	Pasal 124	Tetap.	
	Pasal 125	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>Ketentuan Pasal 125 disempurnakan menjadi: Setelah Pasal 126 ditambahkan pasal baru menjadi: Pasal ... Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 125 merupakan pendapatan negara.</p>	
	Pasal 126	Tetap.	
	<p>Pasal 127 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Walikota mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.</p>	<p>Ketentuan Pasal 127 huruf b dihapus menjadi: Pasal 127</p> <p>Tetap</p> <p>Hapus</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 137 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 137 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Diantara Pasal 127 dan Pasal 128 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru menjadi: Pasal ... Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku Tahun 2025.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		Pasal ... Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.	Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 128	Tetap.	
	Pasal 129 Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.	Ketentuan Pasal 129 disempurnakan menjadi: Pasal 129 Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.	
	Pasal 130	Tetap.	
	Pasal 131	Tetap.	
	Lampiran I Lampiran II Lampiran III		disesuaikan dengan hasil evaluasi Kemenkeu.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		<i>ke</i>
KEPALA BIRO HUKUM		<i>da</i>
PERANCANG PERATURAN	PERUNDANG-	<i>lu</i>
UNDANGAN AHLI MUDA		